



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jalan Bukit
Hibul Nanga Bulik Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048,
e-mail : disdiklamandau@yahoo.com

Kode Pos 74162

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 421/005/PEND/I/2023

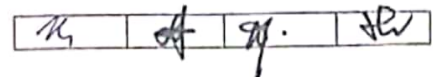
TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD) DI LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dipandang perlu memperpanjang Ijin Operasional Sekolah yang ada di Kabupaten Lamandau
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah-sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Desa Hulu Jojabo, Desa Samu Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Nanga Pamalontian dan Desa Rimba Jaya di Kabupaten Lamandau;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik dan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantkan Raya di Kabupaten Lamandau;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD) DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU

KESATU

Merubah Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam diktum ke SATU, maka satuan pendidikan tersebut tidak lagi memakai nomenklatur satuan pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah Hukum administrasinya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 09 Januari 2023

ARAF KOORDINASI	
DEPUTI-PIB	
KD - PDB, SA	
KASI <i>Kerinduan</i>	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

KEPALA DINAS,

[Signature]
H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19711007 199401 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Paudikdasmen Kemdikbudristek di Jakarta ;
2. Bupati Lamandau di Nanga Bulik ;
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik ;
4. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik ;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan se-Kabupaten Lamandau'
6. Arsip.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau

Nomor : 421/ /PEND/I/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

Tentang : Perubahan nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD) DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	NPSN	ALAMAT
1	2	3		4	5	6
1.	BELANTIKAN RAYA	BATU SELIPI	SD NEGERI UPT BAYAT	SD NEGERI BATU SELIPI	69771371	Desa Batu Selipi
2.	BULIK	PERIGI RAYA	SD NEGERI PERIGI	SD NEGERI PERIGI RAYA	30202989	RT. 003 Desa Perigi Raya
3.	DELANG	HULU JOJABO	SD NEGERI KANGKALO	SD NEGERI HULU JOJABO	30203925	Jl. Lintas Kalimantan Desa Hulu Jojabo
4.	LAMANDAU	SAMU JAYA	SD NEGERI UPT TAPIN BINI	SD NEGERI SAMU JAYA	30204243	Jl. Rangka Macan Desa Samu Jaya
5.	SEMATU JAYA	RIMBA JAYA	SD NEGERI WONOREJO 2	SD NEGERI RIMBA JAYA	30202959	Jl. Lintas Kalimantan Desa Rimba Jaya
6.	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	SD NEGERI BUKIT JAYA	SD NEGERI BUKIT JAYA 1	30204241	Jl. Cempaka RT. 003 RW. 001 Desa Bukit Jaya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
K/ID I. PERUBAHAN SD	<i>[Signature]</i>
KASI <i>Kemilukun</i>	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

KEPALA DINAS,
[Signature]
H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19711007 199401 1 001

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*